

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan gabah atau beras adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan umum Bulog dalam melaksanakan penugasan pemerintah.¹ Tugas pengadaan beras dalam negeri dilakukan oleh Bulog, pembelian gabah dan beras dalam negeri yang disebut sebagai pengadaan dalam negeri merupakan suatu bukti keberpihakan pemerintah (Perum Bulog) pada petani produsen Indonesia.²

Kebutuhan beras di Indonesia mempunyai rata-rata mencapai 111,58 kg per kapita per tahun.³ Kenaikan produksi padi pada tahun 2019 yang relatif besar terjadi di provinsi Kalimantan barat, DI Yogyakarta dan Kalimantan selatan. Sementara itu, adanya penurunan produksi di tahun 2019 yang relatif besar terjadi di provinsi Sulawesi selatan, Jawa tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatra Selatan

Beras adalah salah satu produk paling penting di dunia terutama di Asia. Beras menjadi makanan pokok terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Asia adalah tempat tinggal para petani yang memproduksi 90% dari total produksi di dunia dan Indonesia termasuk pasar beras ke 3 di dunia pada tahun 2014 dengan volume produksi 70,600,000.

Produksi beras di Indonesia didominasi oleh para petani kecil, bukan oleh perusahaan besar yang dimiliki swasta atau negara. Para petani kecil

¹ Direktorat Pelayanan Publik, 2014, *Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog*, Jakarta, Direktorat Pelayanan Publik

² Bulog, 2010, *Sekilas Pengadaan*, http://www.bulog.co.id/sekilas_pengadaan.php, (diakses pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pada pukul 15.49 WIB)

³ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019, *Stok Beras Aman Sampai 2020*, <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4108>, (diakses pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pada pukul 16.29 WIB)

mengontribusikan sekitar 90% dari produksi total beras di Indonesia. Setiap petani itu memiliki lahan rata-rata kurang dari 0,8 hektar.

Produksi Beras di Indonesia:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi beras ⁴	60.3	64.4	66.4	65.4	69.1	71.3	70.3	75.4	79.2

Gambar Tablet A Produksi Beras di Indonesia

Dalam tersebut kita bisa lihat setiap tahun bahwa perkembangan produksi beras di Indonesia sangatlah pesat, dari tabel yang ada setiap tahunnya 2% peningkatan produksi beras yang ada di Indonesia. Membuktikan bahwa pengelolaan beras di Indonesia sangatlah penting sebagai pemasok beras.

Indonesia sebagai pemasok salah satu beras terbesar didunia, pemerintah mempunyai perusahaan BUMN yang memegang pangan di seluruh Indonesia seperti jagung dan beras, perusahaan BUMN tersebut adalah BULOG. BULOG sebagai perusahaan pangan Membutuhkan mitra kerja dalam melakukan pengadaan beras antar petani. Di mana dalam terjadinya kerja sama tersebut maka timbullah akibat hukum dalam suatu perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Di mana pihak satu akan menjadi tempat pengadaan petani sedangkan pihak kedua sebagai penerima.

Perum Bulog dengan segala keterbatasannya membutuhkan pihak lain untuk mewujudkan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam bidang pangan. Kemitraan adalah suatu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah di sepakati antara pihak yang bermitra.

⁴Indonesia Investments, 2017, *Beras*, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/beras/item183?>, (diakses pada hari senin 23 Novermber 2020 pada pukul 19.34 WIB)

Kemitraan adalah hubungan pembeli dengan pemasok dalam suatu kerja sama yang saling percaya memercayai dengan kata lain kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain. Sedangkan Mitra kerja adalah suatu unit usaha baik berupa koperasi atau perusahaan yang berbadan hukum serta memenuhi syarat sebagai pusat pengelolaan padi terpadu yang bersedia melakukan kerja sama dengan BULOG di dalam pengadaan gabah petani dan selanjutnya diolah menjadi beras berkualitas. Dengan kemitraan ini perum BULOG dapat menekan impor beras dan memberdayakan petani dalam negeri. Pola kemitraan yang baik diharapkan dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan di wilayah kerjanya.

Kerja sama yang dilakukan oleh BUMN ada 2 kerja sama, yaitu:

1. kerja sama dimana BUMN sebagai rekan kerja sama
2. kerja sama dimana BUMN sebagai pihak yang mencari mitra Kerja sama antara BULOG dan UD Bunga Buana termasuk

pengadaan dengan cara penunjukkan langsung. Dimana setiap kontrak barang atau jasa yang di buat tidak memiliki nilai yang tertentu. Barang dan jasa yang akan diperjanjikan harus sesuai dengan ketersediaan barang yang akan di berikan, dan tidak dapat direncanakan terlebih dahulu. apabila ketersediaan sudah sesuai barulah kontrak dibuat. Hal ini dilakukan sesuai dengan regulasi yang terdapat pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. 08 Tahun 2019.

pengadaan beras antara Perum Bulog dengan mitra kerja menimbulkan suatu perbuatan hukum jual beli. Menurut undang- undang Hukum Perdata merupakan suatu perikatan yang terjadi karena persetujuan. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi mengenai persetujuan sebagai berikut :

Persetujuan adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Sedangkan perjanjian berdasarkan Kitab undang-undang Hukum perdata sebagai hukum positif di Indonesia memiliki beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak yang mana di dalam mengadakan atau membuat atau melaksanakan perjanjian terdapat suatu kebebasan bagi para subyeknya sesuai dengan kehendaknya sendiri terhadap isi dari perjanjian asalkan tidak melewati batasan-batasan yang sudah ditentukan, yaitu meliputi kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang. Setiap orang berhak menentukan isi dan syarat-syarat dalam perjanjian orang lain. Seperti yang disebutkan oleh Leli Joko Suryono dalam buku beliau pokok-pokok hukum perjanjian Indonesia yang menyatakan undang-undang mengakui hak otonomi seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapa pun serta dengan bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.⁵

Salah satu pasal paling fundamental dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada pasal 1388 KUHPertdata. Pada pasal tersebut menerangkan bahwa isi dalam akta perjanjian harus dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, semua isi yang ada di dalam akta perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak. Karna semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut menentukan 4

⁵ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M, hlm. 6

(empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu kecakapan (*bekwaamheid*), (*toestemming*), (*bepaalde onderwerp*), (*georloofde oorzaak*).⁶

Setelah melakukan syarat sahnya perjanjian maka kedua belah pihak telah syah melakukan perjanjian. Akan tetapi setiap dalam perjanjian akan ada akta perjanjian yang ada di mana terdapat aturan-aturan dan sanksi di dalam pasal-pasal yang sudah diperjanjikan. Dari itu kita akan melihat apakah perjanjian itu berjalan dengan baik dan apakah di setiap terjadinya pelanggaran kedua belah pihak tetap akan mengikuti perjanjian yang ada atau tidak.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang di buat antara kreditur dengan debitur.⁷ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁸

Penelitian ini sangat menarik di mana kita dapat membuktikan bahwa perjanjian yang di lakukan oleh UD Bunga Buana dengan Perum Bulog divisi Sumbawa atas perjanjian pengadaan beras sudah sesuai dengan peraturan per Undang-Undang dan apakah sudah berjalan dengan baik sesuai yang sudah di perjanjikan dan setiap pelanggaran atau wanprestasi yang terjadi di antara kedua belah pihak, penyelesaiannya sudah sesuai dengan sanksi-sanksi pelanggaran yang telah diperjanjikan, dan setiap dilakukannya wanprestasi penyelesaian yang dilakukannya melalui apa saja.

B. Rumusan Masalah

⁶ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol 4, No 2 (2017), hlm. 81

⁷ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 180

⁸ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 74

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama pemasokan beras antara UD Bunga Buana dengan Perum Bulog divisi Sumbawa?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab UD Bunga Buana apabila tidak memenuhi pasokan beras yang tidak diperjanjikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerja sama pemasokan beras yang dilakukan antara UD. Bunga Buana dengan Perum Bulog divisi Sumbawa.
2. Untuk mengetahui apa saja kewajiban dari pabrik beras UD. Bunga Buana kepada Perum Bulog divisi Sumbawa apabila pasokan beras tidak memenuhi perjanjian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan kerja sama antara pabrik beras dengan Perum Bulog divisi Sumbawa.

2. Manfaat Teoritis

Digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perjanjian kerja sama antara perusahaan dan memberikan tambahan bahan bagi siapa saja yang mempelajari hal tersebut.